



PUTUSAN

No. 4/PID.B/2013/PN.PP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	TAUFIQ HIDAYAT Pgl SAMIAK;
Tempat lahir	:	Padang Panjang;
Umur/tanggal lahir	:	38 tahun / 24 Juli 1974 ;
Jenis kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. M. Sutan Mansur Sawah Tanjung Balai-Balai Dalam Kec.Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta/ Jualan Nasi;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik tertanggal 27 Nopember 2012 No. SP.Han/45/IX/2012/Reskrim, sejak tanggal 27 Nopember 2012 s/d 16 Desember 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 12 Desember 2012 No. B-133/N.3.16/Epp.1/12/2012, sejak tanggal 16 Desember 2012 s/d 24 Januari 2013;
- Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2013 No. PRINT-25/N.3.16/Ep.1/01/2013 sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d tanggal 30 Januari 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang tertanggal 16 Januari 2013 No.04/ Pen.Pid/2013/PN.PP sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 14 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut menyatakan dengan tegas akan



menghadap sendiri tanpa didampingi oleh penasehat hukum di depan persidangan.

PENGADILAN NEGERI tersebut

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal tanggal 31 Januari 2013 Nomor Register Perkara PDM-04/PPJNG/01/2013, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIQ HIDAYAT Pgl. SAMIAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAUFIQ HIDAYAT Pgl. SAMIAK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk Loese, pada bagian depan ada bercak darah;
 - ⇒ 1 (satu) helai baju kaos warna coklat pada bagian depan bertulisan Knight Legends dan pada bagian sebelah kiri ada bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi korban Rahmad Hidayat Pgl. Dayat.

⇒ 1 (satu) buah pisau carter gagang bewarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sky Drive warna hitam BA 6143 NG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Sky Drive warna hitam BA 6143 NG An. Rina;
- ⇒ 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Suzuki Sky Drive warna hitam BA 6143 NG warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa Taufiq Hidayat Pgl. Samiak

4. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan tujuan utama terdakwa hanya ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, terdakwa mempunyai anak yang masih kecil-kecil, terdakwa dalam keadaan khilaf, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggal , yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa TAUFIQ HIDAYAT Pgl. SAMIAK pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 Wib dan pada pukul 12.00 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2012, setidak-tidaknya pada salah satu hari dalam tahun 2012, bertempat di Pesona Pengantin di Jalan Padang Panjang Bukittinggi Kel. Bukit Surungan Kota Padang Panjang dan di Jln M. Sutan Mansur Sawah Tanjung Balai-Balai Dalam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seorang laki-laki bernama RAHMAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT Pgl. DAYAT, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawalnya pada bulan Oktober 2012 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mendapat informasi di pasar Padang Panjang yang mana istri terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban Rahmat Hidayat Pgl. Dayat, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mencari saksi korban Rahmat Hidayat dan terdakwa mendapat informasi kalau saksi korban bekerja di Pesona Pengantin Padang Panjang selanjutnya terdakwa mencari saksi korban ke Pesona Pengantin tersebut dan setibanya terdakwa di Pesona Pengantin tersebut terdakwa minta tolong kepada saksi Didi untuk memanggil saksi korban dan tidak berapa lama kemudian datang saksi korban menemui terdakwa kemudian terdakwa langsung menanyakan kepada saksi korban dengan mengatakan “ Dayat ang pernah melakukan hubungan suami istri samo istri den, dan istri den samo adiknyo yang banamo Riza pernah ka rumah ang (Dayat kamu pernah melakukan hubungan suami istri dengan istri saya, dan istri saya bersama dengan adiknya Riza pernah kerumah kamu) “, dan saksi korban menjawab kalau dia tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan istri terdakwa dan istri terdakwa bersama dengan adiknya yang bernama Riza pernah kerumahnya, mendengar hal tersebut lalu terdakwa pergi kerumahnya dan terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Riza “ apa Rina (istri terdakwa) bersama dengan Riza pernah pergi kerumah Rahmat Hidayat Pgl. Dayat”, dan saksi Riza menjawab tidak pernah, mendengar hal tersebut lalu terdakwa pergi mencari saksi korban ke pesona Pengantin di Lubuk Mata Kucing, setelah sampai di Pesona Pengantin tersebut lalu terdakwa minta tolong kepada saksi Ade untuk memanggil saksi korban dan tidak berapa lama kemudian saksi korban datang menemui terdakwa, setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ Ba Yat Badutoan Uda (gimana dayat di dustai uda)”, setelah itu terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa yang mengenai pada bagian perut dan kepala saksi korban, setelah itu baru saksi korban mengaku kepada terdakwa dengan mengatakan “ Awak pernah melakukan hubungan suami istri dengan istri uda (saya pernah melakukan hubungan suami istri dengan istri abang/istri terdakwa) “, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk naik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keatas sepeda motor terdakwa selanjutnya terdakwa membawa saksi korban kerumah terdakwa di Jalan M. Sutan Mansur Sawah Tanjung Balai-Balai Dalam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota padang Panjang untuk menjelaskan permasalahan tersebut kepada istri terdakwa, sesampainya dirumahnya terdakwa memarkir sepeda motornya didepan rumah kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam rumah dan saksi korban tidak mau masuk kedalam rumah terdakwa karena saksi korban tidak mau masuk tersebut lalu terdakwa menarik krah baju saksi korban dengan kedua tangan terdakwa supaya saksi korban mau masuk kedalam rumah terdakwa dan pada waktu itu posisi terdakwa dengan saksi korban berhadapan sampai depan pintu rumah kemudian saksi korban memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala terdakwa dan saksi korban juga menendang terdakwa yang mengenai tumit terdakwa karena saksi korban melakukan pemukulan terhadap terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa melepaskan pegangan tangan kanannya pada krah baju saksi korban sedangkan tangan kiri terdakwa tetap memegang krah baju saksi korban kemudian terdakwa memukul saksi korban sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala saksi korban dan terdakwa juga menendang perut dan kaki saksi korban dan tangan kiri terdakwa masih memegang krah baju saksi korban dan pada waktu itu terdakwa melihat 1 (satu) buah pisau karter yang terletak diatas meja kemudian terdakwa mengambil pisau karter tersebut selanjutnya terdakwa langsung menusukkan pisau karter tersebut kebahu sebelah kiri saksi korban, karena baju yang dipakai oleh saksi korban bagian depannya telah robek selanjutnya saksi korban melepaskan pakaian yang dipakainya tersebut hingga lepas dari badannya selanjutnya saksi korban lari;

----- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban RAHMAT HIDAYAT Pgl. DAYAT mengalami mengalami luka sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum Nomor 44/C/IS-PP/XI/2012 tanggal 01 Desember 2012 yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Islam "IBNU SINA" Padang Panjang yang ditanda tangani oleh Dr.Maijoni Hendra di bawah sumpah jabatan dengan Hasil Permeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Korban mengaku sebelum masuk rumah sakit mengalami luka dibahu kiri kena pisau ;

3. Pada korban ditemukan :

- Luka terbuka dibahu kiri, pinggir rata, sudut tajam, dasar jaringan.
- Pada lutut kanan ditemukan luka lecet ukuran dua kali satu sentimeter.
- Pada kaki kanan ditemukan luka lecet ukuran enam kali satu sentimeter.

4. Terhadap korban dilakukan :

▶ Pengobatan dan penjahitan luka.

5. Korban dipulangkan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 19 tahun, pada bahu kiri Korban ditemukan luka terbuka dengan pinggir rata, sudut tajam, dan dasar jaringan, luka tersebut menyebabkan orang yang bersangkutan berhalangan menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum untuk menguatkan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. saksi **RAHMAT HIDAYAT Pgl. DAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Pesona Pengantin Padang Panjang dan pada pukul 12.00 Wib bertempat di Jl. Sutan Mansyur Sawah Tanjung Balai-Balai Kec. Padang Panjang Barat kota Padang Panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi.

- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah karena terdakwa cemburu terhadap saksi, dimana terdakwa menuduh saksi ada hubungan selingkuh dengan istri terdakwa.
- Bahwa saksi ada hubungan selingkuh dengan istri terdakwa dan terdakwa sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan istri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali .
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 09.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi menanyakan keberadaan saksi kepada orang tua saksi dirumah saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 11.00 Wib terdakwa datang ke tempat saksi bekerja yaitu di Pesona Pengantin Padang Panjang dan sampai di Pesona Pengantin tersebut terdakwa ada menanyakan kepada saksi apakah saksi ada melakukan hubungan suami istri dengan istri terdakwa dan saksi jawab kalau saksi tidak ada melakukan hubungan suami istri dengan istri terdakwa lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali datang ke Pesona Pengantin dan kembali mencari saksi lalu terdakwa kembali menanyakan hubungan saksi dengan istri terdakwa selanjutnya terdakwa memukul saksi dan baru setelah itu saksi mengaku kalau



saksi pernah melakukan hubungan istri dengan istri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada saat terdakwa sedang tidak ada karena terdakwa berjualan nasi di Pasar Padang panjang, saksi pernah datang kerumah terdakwa untuk bertemu istri terdakwa pada saat terdakwa bekerja (jualan nasi di pasar Padang Panjang) saksi datang dengan tujuan membicarakan pekerjaan atau sekedar curhat;

- Bahwa setelah itu terdakwa membawa saksi pergi dengan menggunakan sepeda motornya pergi kerumah terdakwa di Jl. Sutan Mansyur Sawah Tanjung Balai-Balai Kec. Padang Panjang Barat kota Padang Panjang.
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa membawa saksi kedalam rumahnya dan saksi tidak mau masuk kedalam rumah terdakwa lalu terdakwa memegang tangan saksi dan saksi meronta berusaha melepaskan pegangan dari pegangan tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi dan kemudian dileraikan oleh istri terdakwa, adik istri terdakwa bernama Riza dan saksi Yuliana Pgl Yuli;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil satu buah pisau karter yang ada diatas meja lalu terdakwa menusukkan pisau tersebut ke bahu saksi yang mengakibatkan bahu saksi mengalami luka.



- Bahwa kemudian saksi dapat melepaskan diri dari pegangan terdakwa selanjutnya saksi lari dari tempat tersebut lalu melaporkan peristiwa tersebut kepolisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut bahu saksi mengalami luka darah yang mana luka tersebut saksi bawa kerumah saksi dan diobati dengan mengeluarkan biaya kurang lebih Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) saksi tidak ada dirawat dirumah sakit hanya ada berobat jalan saja;
- Bahwa keluarga terdakwa dengan keluarga saksi ada keinginan malakukan perdamaian namun daipihak saksi tidak setuju karena isi perdamaian tersebut keluarga saksi meminta uang perdamaian untuk membayar biaya rumah sakit sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan antara saksi dengan terdakwa sudah saling minta maaf.
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. saksi **DEDE PUTRA Pgl. DEDE**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah teman satu pekerjaan dengan saksi korban di Pesona Pengantin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Pesona Pengantin Padang Panjang terdakwa ada mencari saksi korban Rahmat Hidayat Pgl. Dayat selanjutnya terdakwa membawa saksi korban dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi tidak tahu kemana terdakwa membawa saksi korban.
- Bahwa saksi baru tahu kejadiannya setelah dipanggil polisi pada hari kamis tanggal 29 Nopember 2012 kalau saksi korban telah dipukul dan ditusuk oleh terdakwa pada hari Senin 26 Nopember 2012.
- Bahwa sewaktu di Pesona Pengantin saksi tidak ada melihat terdakwa memukul saksi korban.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apa sebabnya terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi korban dan sekarang baru saksi tahu kalau terdakwa melakukan pemukulan dan penusukkan terhadap saksi korban disebabkan saksi korban telah melakukan hubungan suami istri dengan istri terdakwa.
- Bahwa saksi ada melihat luka pada bahu saksi korban sewaktu dikantor polisi
- Bahwa barang bukti berupa baju dan celana tersebut adalah baju dan celana milik saksi korban sedangkan barang bukti berupa pisau karter saksi tidak tahu sedangkan sepeda motor adalah sepeda motor yang digunakan terdakwa untuk membawa saksi korban.



- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban tidak masuk kerja lagi di Pesona Pengantin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. saksi **DIDI JENDRA Pgl. DIDI**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah teman satu pekerjaan dengan saksi korban di Pesona Pengantin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Pesona Pengantin Padang Panjang terdakwa ada mencari saksi korban Rahmat Hidayat Pgl. Dayat selanjutnya terdakwa membawa saksi korban dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi tidak tahu kemana terdakwa membawa saksi korban.
- Bahwa saksi baru tahu setelah dipanggil polisi pada hari kamis tanggal 29 Nopember 2012 kalau saksi korban telah dipukul dan ditusuk oleh terdakwa pada hari Senin 26 Nopember 2012.
- Bahwa sewaktu di Pesona Pengantin saksi tidak ada melihat terdakwa memukul saksi korban.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apa sebabnya terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi korban dan sekarang baru saksi tahu kalau terdakwa



melakukan pemukulan dan penusukkan terhadap saksi korban disebabkan saksi korban telah melakukan hubungan suami istri dengan istri terdakwa.

- Bahwa saksi ada melihat luka pada bahu saksi korban sewaktu dikantor polisi
- Bahwa barang bukti berupa baju dan celana tersebut adalah baju dan celana milik saksi korban sedangkan barang bukti berupa pisau karter saksi tidak tahu sedangkan sepeda motor adalah sepeda motor yang digunakan terdakwa untuk membawa saksi korban.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban tidak masuk kerja lagi di Pesona Pengantin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. saksi **YULIANA Pgl. YULI**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan terdakwa adalah suami anak kakak saksi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jl. Sutan Mansur Sawah Tanjung Balai-Balai Dalam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang terdakwa Taufiq Hidayat Pgl. Samiak telah melakukan penganiayaan terhadap korban Rahmat Hidayat Pgl. Dayat.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melayangkan pisau karter kearah bahu korban yang mengakibatkan bahu korban mengalami luka.
- Bahwa terdakwa menyebabkan luka terhadap saksi korban disebabkan karena saksi korban mengganggu istri terdakwa dan saksi tahu korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu istri terdakwa setelah saksi diberitahukan oleh terdakwa dan istri terdakwa juga pernah bercerita kepada saksi.

- Bahwa saksi ada melihat sewaktu terdakwa melayangkan pisau karter kearah bahu korban yang pada waktu itu saksi sedang berada di teras rumah terdakwa bersama dengan Riza.
- Bahwa sebelumnya saksi ada melihat terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi korban dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam rumah dan saksi korban tidak mau masuk dan terdakwa memaksa saksi korban untuk masuk.
- Bahwa kemudian saksi korban meronta dan memukul terdakwa yang mengenai kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali untuk melepaskan pegangan tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada mengambil pisau karter diatas meja yang ada diteras rumah tersebut lalu terdakwa melayangkan pisau tersebut kearah punggung korban yang mengenai bahu korban yang mengakibatkan bahu korban luka dimana pisau karter tersebut didapat dari meja tempat terdakwa menjual ketupat yang mana meja tersebut tidak jauh dari mereka berkelahi.
- Bahwa perkelahian tersebut ada dileraikan oleh saksi, istri terdakwa dan adik dari istri terdakwa yang bernama Riza.
- Bahwa setelah dileraikan oleh saksi, istri terdakwa dan adik istri terdakwa tersebut lalu korban lari sedangkan terdakwa masuk kedalam rumahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. saksi **RINA Pgl. RINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa adalah suami saksi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib bertempat Jl. Sutan Mansur Sawah Tanjung Balai-Balai Dalam Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Rahmat Hidayat Pgl. Dayat.

- Bahwa benar terdakwa menyebabkan saksi korban luka dengan cara melayangkan pisau karter kearah bahu korban yang mengakibatkan bahu korban mengalami luka.
- Bahwa terdakwa menyebabkan saksi korban luka disebabkan karena terdakwa cemburu kepada saksi korban karena saksi korban ada hubungan pacaran dengan saksi dan saksi juga pernah melakukan hubungan suami istri dengan korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa pernah membaca SMS yang dikirimkan oleh saksi korban kepada saksi yang isinya "kok dimatian sayang" dan itu membuat terdakwa cemburu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa membawa saksi korban ke rumah saksi dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah saksi korban dengan saksi.
- Bahwa sewaktu terdakwa menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam rumah saksi korban tidak mau masuk kedalam rumah terdakwa dan saksi korban kemudian memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kemudian terdakwa memukul saksi korban dan kemudian terdakwa mengambil pisau karter yang ada diatas meja lalu menusukkannya kearah bahu saksi korban yang mengakibatkan bahu saksi korban luka.
- Bahwa saksi ada melerai perkelahian antara korban dengan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 pukul 11.00 Wib bertempat di Pesona Pengantin Padang Panjang dan



pada pukul 12.00 Wib bertempat di Jl. St. Mansur Sawah Tanjung Balai-Balai Dalam kota Padang Panjang terdakwa telah menyebabkan luka terhadap saksi korban Rahmat Hidayat Pgl. Dayat.

- Bahwa sebelumnya terdakwa ada mendengar kalau istri terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban, terdakwa mengetahui hal tersebut karena ada sms ke handphone istri terdakwa dengan kata-kata sayang ternyata dari saksi korban sms tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mencari saksi korban kerumahnya dan disana terdakwa dapat informasi kalau saksi korban bekerja di Pesona Pengantin Padang Panjang.
- Bahwa pukul 11.00 Wib terdakwa pergi mencari korban di Pesona Pengantin dan disana terdakwa bertemu dengan saksi Didi dan terdakwa ada menanyakan korban kepada saksi Didi dan kemudian saksi korban datang menemui terdakwa dan waktu itu terdakwa ada menanyakan kepada saksi korban apakah dia ada melakukan hubungan suami istri dengan istri terdakwa dan saksi korban menjawab tidak ada.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang lagi ke Pesona pengantin dan terdakwa bertemu dengan saksi Dede dan terdakwa minta tolong kepada Dede untuk memanggilkan



saksi korban dan tidak berapa lama kemudian saksi korban datang menemui terdakwa kembali.

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban mengapa saksi korban berdusta kepada terdakwa karena emosi kemudian terdakwa memukul saksi korban beberapa kali dan baru kemudian saksi korban mengaku kepada terdakwa kalau saksi korban pernah melakukan hubungan suami istri dengan istri terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi korban kerumahnya untuk menjelaskan permasalahan tersebut dengan istri terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa.
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa kemudian terdakwa membawa saksi korban masuk kedalam rumah tetapi saksi korban tidak mau masuk lalu terdakwa membawa saksi korban masuk kedalam rumah dengan cara memegang krah baju korban dengan kedua tangannya.
- Bahwa kemudian saksi korban memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa melepaskan satu pegangan tangannya pada krah baju saksi korban selanjutnya terdakwa memukul saksi korban sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali dan pada waktu itu terdakwa ada melihat pisau karter yang ada diatas meja yang jaraknya lebih kurang setengah meter dari



terdakwa dimana pisau tersebut biasa untuk mengiris ketupat karena terdakwa bejulan ketupat sayur.

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil pisau karter tersebut lalu terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kearah saksi korban dan mengenai bahu sebelah kiri saksi korban dan kemudian perkelahian tersebut dipisahkan oleh istri terdakwa, saksi Yuliana Pgl Yuli dan adik istri terdakwa bernama Riza .
- Bahwa setelah itu saksi korban bisa melepaskan diri dari terdakwa selanjutnya korban lari sedangkan terdakwa masuk kedalam rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka pada bagian bahu dan mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa memaafkan perbuatan istrinya demi anak-anak dan akan menjaga keluarganya;
- Barang bukti dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum No: 44/C/IS-PP/XI/2012 Tertanggal 1 Desember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MAIJONI HENDRA, Dokter pada RSI Ibnu Sina Padang Panjang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;



- ⇒ 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk Loese, pada bagian depan ada bercak darah;
- ⇒ 1 (satu) helai baju kaos warna coklat pada bagian depan bertulisan Knight Legends dan pada bagian sebelah kiri ada bercak darah;
- ⇒ 1 (satu) buah pisau carter gagang bewarna hijau;
- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sky Drive warna hitam BA 6143 NG;
- ⇒ 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Sky Drive warna hitam BA 6143 NG An. Rina;
- ⇒ 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Suzuki Sky Drive warna hitam BA 6143 NG warna hitam.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ada mendengar kalau istri terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban, terdakwa mengetahui hal tersebut karena ada sms ke handphone istri terdakwa dengan kata-kata sayang ternyata dari saksi korban sms tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 pukul 09.00 Wib terdakwa mencari saksi korban kerumahnya dan disana terdakwa dapat informasi kalau saksi korban bekerja di Pesona Pengantin Padang Panjang;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 pukul 11.00 Wib terdakwa pergi mencari korban di Pesona Pengantin dan disana terdakwa bertemu dengan saksi Didi dan terdakwa ada menanyakan korban kepada saksi Didi dan kemudian saksi korban datang menemui terdakwa dan waktu itu terdakwa ada menanyakan kepada saksi korban apakah dia ada melakukan hubungan suami istri dengan istri terdakwa dan saksi korban menjawab tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membawa saksi korban kerumahnya untuk menjelaskan permasalahan tersebut dengan istri terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa benar setibanya di rumah terdakwa kemudian terdakwa membawa saksi korban masuk kedalam rumah tetapi saksi korban tidak mau masuk lalu terdakwa membawa saksi korban masuk kedalam rumah dengan cara memegang krah baju korban dengan kedua tangannya, kemudian saksi korban memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa melepaskan satu pegangan tangannya pada krah baju saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali dan pada waktu itu terdakwa ada melihat pisau karter yang ada diatas meja yang jaraknya lebih kurang setengah meter dari terdakwa dimana pisau tersebut biasa untuk mengiris ketupat karena terdakwa bejulan ketupat sayur, kemudian terdakwa mengambil pisau karter tersebut lalu terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kearah saksi korban dan mengenai bahu sebelah kiri sehingga saksi korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk *Tunggal*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya:

1. barang siapa ;
2. melakukan penganiayaan;

Ad1. Unsur : barang siapa ;

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.

Bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain terdakwa bernama TAUFIQ HIDAYAT Pgl SAMIAK yang diajukan sebagai terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa dengan demikian telah benar terdakwa adalah orang yang didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad2. Unsur : melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Dengan kata lain penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Rasa sakit misalnya menyubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Luka terdapat apabila ada perubahan dalam bentuk fisik manusia yang berlainan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ada mendengar kalau istri terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban, terdakwa mengetahui hal tersebut karena ada sms ke handphone istri terdakwa dengan kata-kata sayang ternyata dari saksi korban sms tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mencari saksi korban kerumahnya dan disana terdakwa dapat informasi kalau saksi korban bekerja di Pesona Pengantin Padang Panjang, dan pada hari itu juga pukul 11.00 Wib terdakwa pergi mencari korban di Pesona Pengantin dan disana terdakwa bertemu dengan saksi Didi dan terdakwa ada menanyakan korban kepada saksi Didi dan kemudian saksi korban datang menemui terdakwa dan waktu itu terdakwa ada menanyakan kepada saksi korban apakah dia ada melakukan hubungan suami istri dengan istri terdakwa dan saksi korban menjawab tidak ada, kemudian terdakwa membawa saksi korban kerumahnya untuk menjelaskan permasalahan tersebut dengan istri terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, Bahwa setibanya dirumah terdakwa kemudian terdakwa membawa saksi korban masuk kedalam rumah tetapi saksi korban tidak mau masuk lalu terdakwa membawa saksi korban masuk kedalam rumah dengan cara memegang krah baju korban dengan kedua tangannya, kemudian saksi korban memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa melepaskan satu pegangan tangannya pada krah baju saksi korban selanjutnya terdakwa memukul saksi korban sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali dan pada waktu itu terdakwa ada melihat pisau karter yang ada diatas meja yang jaraknya lebih kurang setengah meter dari terdakwa dimana pisau tersebut biasa untuk mengiris ketupat karena terdakwa bejualan ketupat sayur, kemudian terdakwa mengambil pisau karter tersebut lalu terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kearah saksi korban dan mengenai bahu sebelah kiri sehingga saksi korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut bagian bahu sebelah kiri saksi korban ditemukan luka terbuka dengan pinggir rata, sudut tajam dan dasar jaringan, luka tersebut menyebabkan saksi korban berhalangan menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu, Bahwa sakit dan lukanya saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Visum et Repertum No: 44/C/IS-PP/XI/2012 Tertanggal 1 Desember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MAIJONI HENDRA, Dokter pada RSI Ibnu Sina Padang Panjang;

Menimbang, bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi korban merupakan tujuan atau kehendak dari Terdakwa, hal ini disimpulkan dari sifat perbuatan yang Terdakwa lakukan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu, yaitu berupa "luka" pada bahu sebelah kiri saksi korban yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada bahu sebelah kiri saksi korban, dengan menusukan pisau karter ke bahu sebelah kiri saksi korban. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan bersifat materil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan. Pembuktian atas penganiayaan adalah dianggap telah cukup karena termuat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis, unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis, unsur dalam dakwaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka menurut hemat Majelis, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim ternyata pada diri Terdakwa maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Terdakwa dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ditemukan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang Ayah bagi 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan figur seorang Bapak dan terdakwa sebagai kepala keluarga yang harus membiayai anak-anaknya dan istrinya;
- Terdakwa dan saksi korban mereka dipersidangan sudah saling memaafkan;
- Perbuatan terdakwa dipicu oleh perbuatan saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, serta telah mendengar permohonan dari pembelaan dari Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39, Pasal 45, dan Pasal 46 KUHAP, yakni terhadap barang bukti yang dikenakan penyitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan, termasuk benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya dan benda yang khusus dibuat untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana. Adapun selain dari itu, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis sependapat dengan tuntutan penuntut umum atas barang bukti sebagaimana pada tuntutanannya, sehingga barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum dan telah disita secara sah menurut hukum akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIQ HIDAYAT Pgl SAMIAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TAUFIQ HIDAYAT Pgl SAMIAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk Loese, pada bagian depan ada bercak darah;

⇒ 1 (satu) helai baju kaos warna coklat pada bagian depan bertulisan Knight Legends dan pada bagian sebelah kiri ada bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi korban Rahmad Hidayat Pgl. Dayat.

⇒ 1 (satu) buah pisau carter gagang berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sky Drive warna hitam BA 6143 NG;

⇒ 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Sky Drive warna hitam BA 6143 NG An. Rina;

⇒ 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Suzuki Sky Drive warna hitam BA 6143 NG warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa Taufiq Hidayat Pgl. Samiak

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari **SELASA tanggal 5 Februari 2013** oleh kami, **FAHMIRON, S.H.,MHum.**, sebagai Hakim Ketua, **BAYU RUHUL AZAM, S.H.M.H.**, dan **LISA FATMASARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari **RABU tanggal 6 Februari 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **MAIZA MUCHLIS, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan dihadiri oleh **AMRIZAL, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang, serta dihadapan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

BAYU RUHUL AZAM, S.H.,M.H.

LISA FATMASARI, S.H.

Hakim Ketua Sidang,

FAHMIRON, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

MAIZA MUCHLIS, S.H.